



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Negara Alias Uju Negara Bin Rasuk (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungkin;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Martani, RT. 008 RW. 003 Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 2 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/VII/2022/Reskrim selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., dan Banjeir. LH, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Putussibau dengan nomor W17-U7/29/UM.07.10/9/2022 tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEGARA Als UJU NEGARA Bin RASUK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEGARA Als UJU NEGARA Bin RASUK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk/Type : HINO, Jenis/Model : Dump Truck, Warna : Hijau No. Rangka: MJEC1G43H5-155009, No. Mesin WO4DTRR-46155, Nomor Registrasi: KB 8305 FA, Nama Pemilik : PT. PRATAMA MANDALA SAKTI (dikaca depan terdapat tulisan LIMA JARI) dan kuncinya; Dikembalikan kepada PT. PRATAMA MANDALA SAKTI melalui saksi ADI PERMATA JAKER PUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk/Type : HINO, Jenis/Model : Dump Truck, Warna : Hijau No. Rangka: MJEC1JG43J5-168381, No. Mesin WO4DTRR-58661, Nomor Registrasi: KB 8443 AV, Nama Pemilik : PT. CITRANUSA INDOMAKMUR (dikaca depan terdapat tulisan MORENA) dan kuncinya. Dikembalikan kepada PT. CITRANUSA INDOMAKMUR melalui saksi ADI PERMATA JAKER PUTRA ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 2) Membebaskan Terdakwa NEGARA Alias UJU NEGARA Bin RASUK (Alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa NEGARA Alias UJU NEGARA Bin RASUK (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Mengeluarkan Terdakwa NEGARA Alias UJU NEGARA Bin RASUK (Alm) dari tahanan;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NEGARA Als UJU NEGARA Bin RASUK (Alm) pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ADRIANSYAH BULUATI dan saksi MAHRUS yang merupakan Anggota TNI pengamanan perbatasan Yonif Armed 19 Bogani mengamankan 2 (dua) unit dumptruk yang berisikan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa beserta sejumlah anak-anak yang akan melintas di daerah perbatasan Indonesia- Malaysia yaitu di Jalan Akses Desa sekitar 2 (dua) km dari Pos Sei Mawang I Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tujuan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa 2 beserta dengan sejumlah anak-anak tersebut akan diantarkan oleh terdakwa ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa terdakwa dalam menempatkan dan mengirimkan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa untuk bekerja di Malaysia dengan menarik biaya perorangnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga sejumlah uang yang diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa memfasilitasi dengan cara mengantarkan untuk sampai di perbatasan Indonesia-Malaysia dengan melewati Jalan akses desa dan kebun sawit sehingga jalan yang dilalui tidak melewati jalur Resmi untuk pemeriksaan dokumen dan persyaratan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta terdakwa menggunakan 2 (dua) buah dumptruck untuk mengangkut dan membawa orang-orang tersebut sampai ke perbatasan, namun dalam perjalanan terdakwa dan rombongan diberhentikan dan diamankan oleh anggota TNI pengamanan perbatasan;

- Bahwa terdakwa dalam menempatkan dan mengirimkan orang-orang untuk bekerja di Negara Malaysia tidak memiliki badan Hukum berupa Perusahaan Pekerja Migran Indonesia Resmi;

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, perbuatan terdakwa yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia menuju jalur tikus ke Batas Negara Indonesia- Malaysia menggunakan 2 (dua) unit Dump truck serta kemudian meminta uang jasa kepada 28 (dua puluh delapan) orang Pekerja Migran Indonesia, dimana perorangnya ditetapkan membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menjadi penunjuk jalan bagi para Pekerja Migran Indonesia apabila telah melalui jalur tikus yang ada di Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia, sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan yang diberikan kepada CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) / PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebelum bekerja atau Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia/ sebelum bekerja sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, dan orang perorangan tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatkan, memfasilitasi keberangkatan, pembuatan passport, pengurusan Visa untuk kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia bekerja keluar Negeri, dan jika orang perorangan hanya melanggar salah satu dari proses penempatan sudah menyalahi aturan keseluruhan proses penempatan.

- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, mengirimkan dan memfasilitasi 28 (dua puluh delapan) orang dewasa untuk bekerja di Malaysia dengan menarik biaya perorangnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, serta tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herman Asnawi Alias Herman Bin M. Arsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perkara diamankannya Terdakwa oleh petugas penjaga perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) karena membawa saksi dan 28 (dua puluh delapan) orang lainnya serta 10 (sepuluh) orang anak-anak menggunakan truk untuk masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen resmi dan tidak lewat jalur resmi;
 - Bahwa tujuan saksi dengan orang-orang lainnya menuju Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui informasi dari kenalan saksi di media sosial Facebook yang menceritakan melalui postingan bahwa ia bekerja dengan gaji yang cukup besar, sehingga saksi terinspirasi dari hal tersebut, dan saksi bersama teman-teman di kampung saksi ingin bekerja di Malaysia juga. Kemudian kami mencari jalan untuk ke Malaysia dan menemukan travel untuk berangkat dari Bulukumba menuju ke Pelabuhan Barru pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, perjalanan selama 1 (satu) hari lalu dilanjutkan dengan penyebrangan menggunakan kapal feri ke Batulicin selama 1 (satu) malam, kemudian menggunakan travel lagi selama 4 (empat) hari menuju Kapuas Hulu dan kami berhenti di sebuah warung sebagai tempat berkumpul dan di tempat tersebut saksi bertemu Terdakwa yang meminta ongkos untuk ke Malaysia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, setelah membayar kami sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dewasa serta 10 (sepuluh) orang anak-anak berangkat menuju Malaysia menggunakan 2 (dua) buah truk. Sebelum sampai Malaysia truk diberhentikan oleh anggota TNI dan kami dibawa ke pos dan keesokan harinya dibawa ke kantor Imigrasi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) orang anak-anak tersebut semuanya berasal dari Sulawesi Selatan tetapi saksi tidak mengenal semuanya karena berbeda kota dan kabupaten, saksi mengenal 3 (tiga) orang saja karena teman saksi sekampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan informasi saat sampai di Malaysia akan bertemu siapa atau ke arah mana;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen untuk masuk ke negara lain seperti paspor atau surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui teman saksi yang bekerja di Malaysia gajinya RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau setara dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ongkos untuk perjalanan dari tempat asal Saksi menuju Kalimantan dari biaya pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah dump truk warna hijau berikut ini adalah kendaraan yang digunakan untuk menuju ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik truk;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang izin untuk melintas ke negara Malaysia;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penumpang sudah membayar ongkos kepada Terdakwa sebelum berangkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui supir yang mengemudi dan saat di kantor Imigrasi baru saksi melihat wajah supirnya;
- Bahwa saksi di pos TNI 1 (satu) malam, kemudian keesokan harinya dibawa ke kantor Imigrasi di Badau selama 4 (empat) hari, setelah itu saksi dan Sdr. Rusli dibawa ke Polres Putussibau sebagai Saksi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) anak-anak dipulangkan ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang meminta bayaran untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana uang hasil Terdakwa menarik biaya ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia, karena di barang bukti hanya ada Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama teman saksi yang juga berangkat adalah Sdr. Wahid, Sdr. Ulang, dan Sdr. Misnah, salah satunya ada yang membawa 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat di penampungan terakhir saat sampai di Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan jika sudah sampai di Malaysia nanti kemana saja tujuannya;
- Bahwa saksi hanya memiliki dokumen KTP saja;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen untuk persyaratan melamar pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui arah menuju Malaysia karena saksi hanya mengikuti travel yang membawa kami dengan menyampaikan tujuan saksi kepada supir travel untuk mengantarkan ke perbatasan Indonesia-Malaysia sehingga sampailah di penampungan terakhir sebelum kami naik ke truk;
- Bahwa saksi sekira jam 16.00 WIB melihat Terdakwa di penampungan saat ia mengatakan, "Yang mau berangkat ke batas bayar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang", kemudian saksi membayar dan jam 19.00 WIB kami berangkat menggunakan 2 (dua) truk menuju perbatasan Indonesia-Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan pekerjaan kepada Saksi jika sudah sampai di Malaysia atau menunjukan seseorang yang lain untuk dihubungi saat sampai di Malaysia;
- Bahwa saksi berangkat atas keinginan sendiri dan tidak ada dijanjikan sesuatu apapun oleh Terdakwa, hanya mengantarkan ke batas saja;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki badan hukum dalam melakukan perjalanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa harus memiliki dokumen-dokumen sebagai syarat untuk masuk ke negara lain, saat sudah di kantor Imigrasi saksi baru mengetahui hal tersebut dari petugas Imigrasi;
- Bahwa saksi menggunakan biaya pribadi, namun ada pula yang dibiayai/dimodali oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi truk tertutup di bagian belakang dan saat itu kondisi sedang hujan sehingga bagian atasnya ditutup dengan terpal;
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi agen perjalanan atau perusahaan sebelum berangkat;
- Bahwa saksi mengetahui Barang Bukti pecahan uang, dan truk yang digunakan untuk mengangkut tetapi saksi tidak mengetahui handphone dan kunci;
- Bahwa 2 (dua) truk yang mengangkut Saksi dan 28 (dua puluh delapan) orang lainnya dan anak-anak tersebut berangkat bersama-sama;
- Bahwa anak-anak yang berangkat tidak untuk bekerja tetapi berangkat bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika ke luar negeri harus memiliki dokumen seperti Paspor dan lain-lain;
- Bahwa saksi menyadari jika keluar negeri tanpa dokumen yang sah adalah hal yang dilarang;
- Bahwa saksi hanya membayar uang tidak ada persyaratan lainnya;
- Bahwa saksi mengira jika sudah sampai di perbatasan baru akan mengurus dokumen-dokumennya;
- Bahwa terhadap anak-anak yang ikut berangkat tidak diwajibkan membayar ongkos;
- Bahwa untuk teman-teman saksi yang ikut berangkat sama-sama tidak memiliki dokumen untuk ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan truk untuk keberangkatan;
- Bahwa keberangkatan dari tempat asal saksi yang mencari travel adalah Sdr. Ulang;
- Bahwa teman saksi tidak ada menawarkan pekerjaan atau menunjukkan arah tentang cara menuju Malaysia. Saksi hanya terinspirasi ingin bekerja di Malaysia sepertinya karena mengetahui gaji yang besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tempat penampungan terakhir tempat Saksi naik ke truk untuk menuju ke Malaysia;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman saat di tempat penampungan;
- Bahwa penampungan tersebut berupa warung makan di pinggir jalan, disitu sudah ada rombongan lain yang datang saat saksi sampai. Pemiliknya mengatakan istirahat dulu di sini, untuk makan minum dan mandi jika ingin;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke warung tersebut;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan dari tempat asal sampai ke penampungan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan anggota TNI terhadap Saksi dan orang-orang lainnya saat diamankan kami semua disuruh untuk turun dari truk dan dibawa ke pos TNI, mengumpulkan KTP dan dibawa ke ruangan untuk beristirahat dan diberi makanan, keesokan harinya kami dibawa ke kantor Imigrasi untuk diambil keterangannya satu persatu;
- Bahwa Terdakwa ikut diamankan bersama supir truk;
- Bahwa saksi berganti travel/mobil dari tempat asal sampai ke tempat penampungan satu kali;
- Bahwa supir taksi yang mengarahkan kami untuk berpindah mobil;
- Bahwa saksi awalnya sebagai kuli dan tidak memiliki keahlian tertentu dalam bidang pekerjaan;
- Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil yang diterima Terdakwa dari hasil pembayaran orang-orang yang ikut berangkat bersama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Rusli Rahmatullah Als Rusli Bin Rahmatullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perkara diamankannya Terdakwa oleh petugas penjaga perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) karena membawa saya dan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa termasuk saksi serta 11 (sebelas) orang anak-anak menggunakan truk untuk masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen resmi dan tidak lewat jalur resmi;
- Bahwa tujuan saksi bersama 28 (dua puluh delapan) orang dewasa serta 11 (sebelas) orang anak-anak menuju Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Rabu 29 Juni 2022 malam hari di lokasi yang saksi tidak tahu dimana karena saksi berasal dari Sulawesi Selatan dan baru pertama kali ke Kalimantan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui informasi dari seorang teman saksi bernama Sdr. Syarif yang mengatakan bahwa ia bekerja di Malaysia gajinya sebesar RM 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia), dan saksi tertarik untuk bekerja di sana dan mencari cara untuk ke Malaysia. Kemudian saksi menemukan travel untuk menyebrang ke Kalimantan, setelah itu saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yang sama-sama mencari pekerjaan berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dari Makassar menuju ke pelabuhan Barru dan menyebrang ke Batulicin menggunakan kapal feri. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Kalimantan Barat dan sampailah ke tempat penampungan, di situ saksi melihat Terdakwa yang meminta ongkos keberangkatan untuk masuk ke Malaysia, setelah semua orang di penampungan membayar ongkos, kami disuruh naik ke atas truk menuju ke Malaysia, namun sekira 1 (satu) jam perjalanan truk berhenti lalu naik beberapa orang anggota TNI dan menanyakan tujuan kami dan menyuruh kami semua untuk turun dari truk dan dibawa ke pos dan keesokan harinya dibawa ke kantor Imigrasi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen-dokumen untuk masuk ke negara lain misalnya Paspor atau surat lainnya dan hanya membawa KTP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) truk warna hijau yang diperlihatkan gambarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik truk;
- Bahwa semua penumpang sudah membayar ongkos kepada Terdakwa sebelum berangkat;
- Bahwa saksi di pos TNI 1 (satu) malam, kemudian keesokan harinya dibawa ke kantor Imigrasi di Badau selama 4 (empat) hari, setelah itu saksi dan Sdr. Herman dibawa ke Polres Kapuas Hulu sebagai Saksi, sedangkan 26 (dua puluh enam) orang lainnya dipulangkan ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang meminta bayaran untuk berangkat ke Malaysia. Terdakwa meminta bayaran jasa menyebrang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut berangkat bersama dalam truk;
- Bahwa saksi mengetahui untuk masuk ke negara lain perlu dokumen-dokumen seperti Paspor dan lain-lain;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengajukan lamaran pekerjaan sebelum berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan pekerjaan atau apapun jika sudah sampai di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua supir truk yang mengangkut Saksi malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kata-kata ancaman;
- Bahwa saksi tidak mengenal supir truk, setelah dijelaskan oleh petugas Imigrasi saksi baru mengetahui yang mana supir truk tersebut;
- Bahwa semua orang dalam 2 (dua) truk tersebut tidak ada memiliki dokumen resmi untuk masuk ke Malaysia;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk perjalanan dari tempat asal sampai penampungan akhir sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk ongkos Travel Ikram, belum termasuk barang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan travel untuk berangkat menuju ke Kalimantan Dari teman Saksi yang mengatakan agar mencari travel kemudian Saksi bertemu Travel Ikram untuk mengantar Saksi dari Pelabuhan Barru, saat itu Saksi tanya ke Travel Ikram cara menyebrang ke Malaysia lalu Ikram mengatakan bisa lewat dia lalu menyebrang dari Barru ke Batulicin. Dari Batulicin sudah ada Travel Ikram yang menjemput dan mengantar sampai penampungan akhir lalu Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi berangkat bersama Teman Saksi bernama Sdr. Yunus, Sdr. Saldi dan Sdr. Ua;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk mengumpulkan uang dari orang-orang yang akan berangkat sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang dewasa kemudian saya serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika akan diminta uang sebelum naik ke truk;
- Bahwa semua orang yang akan berangkat sudah membayar ongkos keberangkatan;
- Bahwa saksi membawa uang sebelum keberangkatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum mengetahui tujuan saat sampai di Malaysia tapi saksi berencana akan ke perusahaan sawit di Sibu dan melamar pekerjaan;
- Bahwa saksi berasal dari Pangkep, sedangkan yang lainnya dari daerah lain namun sama-sama dari pulau Sulawesi;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sekali ganti mobil saat di Pelabuhan Batulicin;
 - Bahwa Terdakwa datang ke penampungan sendirian;
 - Bahwa Penampungan tersebut berupa warung makan yang berada di tepi jalan, di sekitarnya hanya ada perkebunan sawit dan tidak ada rumah penduduk, di tempat tersebut saksi berkenalan dengan Sdr. Herman dan mengobrol tentang tujuan kami untuk ke Malaysia;
 - Bahwa semua orang dalam truk berasal dari Sulawesi namun berbeda kabupaten dan kota;
 - Bahwa saksi berniat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan karena sejak pandemi Covid-19 saksi tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa saat saksi tiba di penampungan akhir sudah ada rombongan lain datang;
 - Bahwa saksi tidak ada kecurigaan karena saksi baru pertama kali ke tempat tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mengobrol tentang tujuan saksi yang ingin ke Malaysia kepada supir travel, di perjalanan saksi sering tidur karena lelah;
 - Bahwa terdakwa tidak mengemudikan truk tetapi duduk sebelah supir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. **Irwan Sutriadi als Irwan Anak Dari Markus Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah diamankannya Terdakwa atas perkara Pekerja Migran Indonesia yang akan masuk ke negara Malaysia tanpa jalur resmi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.30 WIB di Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapus Hulu;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa ialah Petugas pam perbatasan Yonif Arm.19 Bogani;
- Bahwa saksi tidak mengamankan Terdakwa namun saat itu saksi kebetulan sedang berada di koramil sedang membuat laporan ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan informasi dari petugas pamtas/ pengamanan perbatasan jumlahnya 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan anak-anak yang saya lupa jumlahnya, anak-anak tersebut ikut dibawa oleh orang tuanya dengan tujuan Malaysia;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang membawa para calon pekerja Migran dari petugas pamtas;
- Bahwa saat di kantor Imigrasi saksi mengetahui bahwa para calon pekerja migran dimintai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk berangkat ke Malaysia menggunakan truk melalui jalan tikus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri;
- Bahwa para calon pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen atau ijin untuk masuk ke negara Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) buah dump truk yang digunakan untuk mengangkut para calon pekerja migran;
- Bahwa saksi saat itu menyaksikan truk sampai di Koramil dan banyak orang turun dari truk tersebut dan dibawa masuk ke Koramil, sehingga saksi mencari informasi tentang kejadian tersebut, saya saat itu sedang berada di koramil karena sedang membuat laporan ke Polres Kapuas Hulu sehingga memerlukan jaringan internet yang berada di koramil;
- Bahwa para calon pekerja migran dan Terdakwa dibawa ke kantor Imigrasi pada tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa tujuan para calon pekerja migran tersebut ingin masuk ke negara Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mengumpulkan orang-orang tersebut untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa tujuan truk tersebut membawa para calon pekerja migran ke daerah Batulintang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik truk yang mengangkut para calon pekerja migran;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Citra Nusa Indomakmur adalah nama perusahaan sawit di Kecamatan Puring Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal supir-supir yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada laporan atau kejadian seperti pengamanan para calon pekerja migran sebelumnya;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Polsek Puring Kencana, belum pernah ada kejadian mencurigakan seperti pengangkutan para calon pekerja migran atau banyak orang berkumpul di suatu tempat;
- Bahwa jalan tempat diamkannya truk yang berisi para calon pekerja migran tersebut digunakan oleh penduduk asal jika akan melintas ke Malaysia untuk beberapa jam dan menggunakan dokumen sementara,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula penduduk Malaysia jika akan masuk ke Indonesia untuk beberapa jam;

- Bahwa saksi mengenal truk yang digunakan untuk mengangkut para calon pekerja migran tersebut biasanya truk sejenisnya digunakan perusahaan sawit untuk mengangkut buah sawit setelah dipanen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Puring Kencana di bagian penjagaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan petugas Imigrasi kepada calon pekerja migran tersebut diambil keterangannya di kantor Imigrasi kemudian dipulangkan ke tempat asalnya;
- Bahwa para calon pekerja migran tersebut dimintai uang oleh Terdakwa untuk masuk ke negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **Adriyansyah Bulu Ati Als Rian Bin Sudarmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan akibat membawa 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) orang anak-anak yang akan masuk ke negara Malaysia secara ilegal;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang tersebut akan masuk ke Malaysia secara illegal diangkut menggunakan 2 (dua) buah dump truk;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di jalan Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang melakukan patroli di wilayah pemeriksaan darat sebagai kegiatan rutin sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari Staff Intel Pos Kotis Badau yang kemudian disampaikan oleh Komandan bahwa akan ada pekerja Migran Indonesia yang akan melintasi di sekitar Desa Sungai Mawang menggunakan dump truk. Kemudian Saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan melakukan patroli, setelah kurang lebih 2 (dua) jam patroli kami melihat 2 (dua) buah dump truk melintas dan Saksi menghentikan kedua truk tersebut dan dilakukan interogasi terhadap supirnya. Beberapa personil lain kemudian naik ke atas bak truk untuk memeriksa dan ditemukan orang-orang yang jumlahnya 28

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) orang anak-anak. Setelah itu kami membawa kedua truk beserta supir dan orang-orang, termasuk Terdakwa ke Koramil, untuk selanjutnya diserahkan ke kantor Imigrasi di Badau;

- Bahwa petugas menanyakan tentang dokumen dan supir mengatakan tidak ada dokumen apapun untuk mengangkut orang-orang tersebut, sedangkan Terdakwa berada di truk depan;
- Bahwa saksi menanyakan pada orang-orang tersebut tujuan masuk ke Malaysia dan mereka mengatakan bahwa tujuannya akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa orang-orang yang akan ke Malaysia tersebut hanya membawa KTP;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi supir truk mengatakan akan menyebrang ke Malaysia tetapi tidak menjelaskan bahwa ia membawa orang-orang di dalam bak truknya;
- Bahwa selama saksi bertugas di perbatasan orang dilarang melintas jika tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa lokasi dihentikannya kedua truk jaraknya sekira 30 (tiga puluh) menit lagi masuk ke wilayah negara Malaysia;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) pos penjagaan di wilayah Kecamatan Puring Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 2 (dua) truk, kedua truk tersebut yang saksi hentikan di pos perbatasan;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan rutin patroli perbatasan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan jika mendapat laporan maka dilakukan kegiatan khusus seperti saat diamankannya truk yang mengangkut para calon pekerja Migran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana orang-orang tersebut akan bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian ini baru pertama kali terjadi sejak saksi bertugas sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa dokumen yang diperlukan yaitu surat izin dari Imigrasi, paspor, dan Surat pengajuan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa asal orang-orang tersebut berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang baru akan mencari pekerjaan saat tiba di Malaysia;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan orang-orang tersebut ke Malaysia dengan membawa anak-anaknya adalah untuk mencari pekerjaan di Malaysia dan hidup di sana;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu menjaga patok batas negara dan komunikasi sosial kepada orang-orang yang melintas di Pos Kotis (Pos Komando Taktis);
- Bahwa saksi menerangkan Pos Komando taktis adalah pos yang ditempati oleh komandan penugasan;
- Bahwa saksi memperoleh informasi awalnya staf 1 bagian intel melaporkan kepada Danpos bahwa akan ada calon pekerja Migran tanpa izin yang akan melintas;
- Bahwa saksi menghentikan truk sebelum pos saat di persimpangan jalan;
- Bahwa masih ada 2 (dua) pos lagi yang harus dilewati sebelum masuk ke wilayah Malaysia;
- Bahwa truk tersebut tidak melewati pos sebelumnya karena ada jalan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Pratama Mandala Sakti dan PT. Citra Nusa Indomakmur;
- Bahwa saksi menerangkan jika kondisi anak-anak saat itu kelaparan karena saat diamankan orang-orang tersebut mencari air dan makanan;
- Bahwa saksi mengamankan truk berisi orang-orang tersebut tidak melaporkan ke kantor imigrasi melainkan membawa ke Koramil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **Mahrus Als Mahrus Bin Pa'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah diamankan Terdakwa yang membawa 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) orang anak-anak yang akan masuk ke negara Malaysia secara ilegal;
- Bahwa orang-orang tersebut akan masuk ke Malaysia diangkut menggunakan 2 (dua) buah dump truk;
- Bahwa saksi sedang melakukan partoli di wilayah pemeriksaan darat sebagai kegiatan rutin sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi memperoleh informasi dari Pos Kotis Badau bahwa akan ada pekerja Migran Indonesia yang akan melintasi di sekitar Desa Sungai Mawang menggunakan dump truk. Kemudian saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan melakukan patroli, setelah kurang lebih 2 (dua) jam patroli kami melihat 2 (dua) buah dump truk melintas dan saksi menghentikan kedua truk tersebut dan dilakukan interogasi terhadap supirnya. Beberapa personil lain

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian naik ke atas bak truk untuk memeriksa dan ditemukan orang-orang yang jumlahnya 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) orang anak-anak. Setelah itu kami membawa kedua truk beserta supir dan orang-orang, juga Terdakwa ke Koramil, selanjutnya diserahkan ke kantor Imigrasi di Badau;

- Bahwa saksi menanyakan kepada supir tentang dokumen dan supir mengatakan tidak ada dokumen apapun untuk mengangkut orang-orang tersebut, sedangkan Terdakwa berada di truk depan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut tujuannya hendak bekerja di Malaysia;
- Bahwa orang-orang tersebut akan ke Malaysia hanya membawa KTP;
- Bahwa saat ditanyakan supir truk mengatakan akan menyebrang ke Malaysia tetapi tidak menjelaskan bahwa ia membawa orang-orang di dalam bak truknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang membawa orang-orang tersebut akan masuk ke Malaysia secara illegal. Saksi hanya mengamankan dan membawa ke Koramil;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada 28 (dua puluh delapan) orang tersebut apakah mereka membayar untuk melintas ke Malaysia;
- Bahwa saksi bertugas di perbatasan dan menerangkan dilarang melintas jika tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa jarak antara lokasi dihentikannya truk dengan wilayah negara Malaysia berjarak 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi mengenali foto barangbukti berupa kedua truk yang merupakan truk yang saksi hentikan di pos perbatasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa pecahan uang dan handphone;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi truk bak terbuka namun bagian atasnya ditutup dengan terpal;
- Bahwa setiap akan masuk ke Malaysia harus melewati Pos Kotis;
- Bahwa saksi menerima informasi dari Staff Intel Pos Kotis bahwa akan lewat truk-truk tersebut sekira jam 17.00 WIB, dan sampai di Pos Kotis Puring Kencana sekira jam 18.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan rutin patroli perbatasan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan jika mendapat laporan maka dilakukan kegiatan khusus seperti saat diamankannya truk yang mengangkut para calon pekerja Migran tersebut;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana orang-orang tersebut akan bekerja;
- Bahwa kejadian ini baru pertama kali terjadi sejak saksi bertugas sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi menerangkan jika ingin memasuki wilayah Malaysia dokumen yang diperlukan yaitu surat izin dari Imigrasi, Paspor, dan Surat pengajuan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa orang-orang tersebut berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan orang-orang tersebut baru akan mencari pekerjaan saat tiba di Malaysia;
- Bahwa saksi menerangkan jalan tersebut dapat dilewati jika memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa kondisi jalan berupa jalan setapak;
- Bahwa belum pernah terjadi untuk truk yang mengangkut orang-orang yang memiliki dokumen-dokumen sah dapat lewat;
- Bahwa tujuan orang-orang tersebut ke Malaysia dengan membawa anak-anak berniat untuk mencari pekerjaan dan hidup di sana;
- Bahwa untuk warga setempat bisa melewati jalur tersebut jika membawa dokumen untuk melintas;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang membawa para calon pekerja Migran ilegal tersebut;
- Bahwa tugas pokok saksi di Pos Kotis yaitu menjaga patok batas negara, dan komunikasi sosial kepada orang-orang yang melintas di Pos Kotis. Pos Kotis yaitu Pos Komando taktis, pos yang ditempati oleh komandan penugasan;
- Bahwa informasi awal diperoleh saksi dari staf 1 bagian intel melaporkan kepada Danpos bahwa akan ada calon pekerja Migran tanpa izin yang akan melintas;
- Bahwa saksi menghentikan truk yang mengangkut calon pekerja Migran sebelum pos saat di persimpangan jalan;
- Bahwa masih ada 2 (dua) pos lagi yang harus dilewati sebelum masuk ke wilayah Malaysia;
- Bahwa truk tersebut tidak melewati pos sebelumnya karena ada jalan lain;
- Bahwa saksi menanyakan ke beberapa orang untuk menanyakan asal, tujuan, dan KTP nya untuk didata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Pratama Mandala Sakti dan PT. Citra Nusa Indomakmur;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak-anak saat itu kelaparan karena saat diamankan orang-orang tersebut mencari air dan makanan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang membawa para calon pekerja Migran tersebut saat memberikan keterangan di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. **Y Sintan, Se., M.Ec.Dev** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat kecamatan Puring Kencana mengerti dihadirkan di persidangan ini karena berkaitan dengan telah diamankan pekerja Migran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan terkait penangkapan tersebut saksi sedang berada di Putussibau, saksi mendapat informasi dari Danramil Puring Kencana bahwa telah diamankan 28 (dua puluh delapan) orang pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai kepala wilayah yaitu Camat Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengangkutan para calon pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa saat saksi datang ke Koramil tetapi para calon pekerja Migran Indonesia tersebut sudah tidak ada, dan saksi diperlihatkan foto kedua buah truk yang digunakan untuk mengangkut mereka. Saksi mengetahui truk-truk tersebut milik perusahaan sawit;
- Bahwa saksi mengetahui 28 (dua puluh delapan) orang yang diamankan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah untuk menyebrang ke Malaysia;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mendengar informasi tentang adanya pengangkutan 28 (dua puluh delapan) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik kedua unit truk tersebut;
- Bahwa saat saksi datang ke Koramil orang-orang tersebut sudah dibawa ke kantor Imigrasi di Badau;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai camat Puring Kencana 11 (sebelas) bulan lalu dan belum pernah terjadi seperti perkara ini sebelumnya di wilayah Kecamatan Puring Kencana;
- Bahwa diantara 28 (dua puluh delapan) orang tersebut tidak ada warga Kecamatan Puring Kencana;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa, dan saat dimintai keterangan oleh kepolisian saksi menjawab tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Citra Nusa Indomakmur yang merupakan perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Pratama Mandala Sakti;
- Bahwa di Kecamatan Puring Kencana tidak ada jalur resmi untuk masuk ke negara Malaysia;
- Bahwa untuk warga sekitar sudah terbiasa melintas antar negara melalui jalur tersebut untuk momen tertentu misalnya acara gawai Dayak atau kunjungan keluarga diperbolehkan untuk melintas dan didata oleh petugas perbatasan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan karena hanya berwenang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur lintas antar negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. **Bernardus Tomy als Tomy Anak Dari Heribertus Yohanes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adalah petugas penanggungjawab Imigrasi di PLBN Badau yang mendata Terdakwa bersama rombongan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang untuk masuk ke negara Malaysia secara ilegal menggunakan truk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu menurut informasi dari Satgas pamtas yang diamankan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dewasa, 11 (sebelas) orang anak-anak atau balita, 2 (dua) orang supir, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan proses pendataan yakni phak Pamtas menyerahkan ke kantor Imigrasi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dan semua orang-orang tersebut diinterogasi serta dicek dokumen-dokumen yang dimiliki, hasilnya mereka bertujuan ingin bekerja di Malaysia, dan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dimintai uang untuk menyebrang ke Malaysia melewati jalur tidak resmi sehingga kami menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang lebih berwenang. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 pihak Polres datang dan dilakukan penyerahan ke pihak Polres;

- Bahwa peran Terdakwa bertugas mengantar rombongan dari Batu Ampar ke Puring Kencana atau perbatasan;
- Bahwa pengangkutan rombongan tersebut dengan 2 (dua) unit dump truk milik perusahaan sawit;
- Bahwa untuk bekerja di Malaysia persyaratannya yaitu memiliki dokumen-dokumen seperti KTP, Paspor, dan Izin Bekerja di luar negeri;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) orang tersebut tidak memiliki Paspor dan Izin Bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa rombongan tersebut ada bekerja sama dengan orang lain;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) orang tersebut berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pengakuan orang-orang tersebut tujuannya ke Malaysia untuk bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa orang-orang tersebut belum diterima bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk bisa masuk ke Malaysia dan bekerja yang diperlukan yaitu KTP, Paspor, Visa bekerja, P2MI berupa rekomendasi, sedangkan dari data yang saya peroleh orang-orang tersebut hanya membawa KTP dan beberapa hanya membawa fotokopi KTP;
- Bahwa yang diserahkan ke kepolisian 28 (dua puluh delapan) orang dewasa, 11 (sebelas) orang anak-anak atau balita, 2 (dua) orang supir, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa rombongan tersebut bisa berkumpul di satu tempat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mengantar orang ke perbatasan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengaku sebelumnya mengantar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada institusi yang membantu Terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian seperti perkara ini tidak dapat dilakukan 1 (satu) orang;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun sebagai penanggung jawab PLBN dan pernah kejadian seperti;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa mengakui bahwa ia yang akan membawa rombongan tersebut dari Batu Ampar sampai ke Puring Kencana;
- Bahwa para rombongan tersebut datang diantar oleh travel;
- Bahwa orang-orang tersebut membawa biaya pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Citra Nusa Indomakmur dan PT. Pratama Mandala Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kedua supir yang mengendarai truk saat pengangkutan rombongan tersebut tidak menjadi Tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa bertemu dengan rombongan dan berangkat dari Batu Ampar;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa mengatakan ia bekerja sendiri, tidak ada yang memerintahkannya;
- Bahwa saksi saat mengamankan rombongan diperiksa KTP dan fotokopi KTP para calon pekerja migran tersebut;
- Bahwa saksi tidak menemukan sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tanyakan kepada 28 (dua puluh delapan) orang tersebut menanyakan asal, tujuan dan dokumen yang dimiliki;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil keuntungan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal uang yang diminta Terdakwa per orang;
- Bahwa saksi bertugas memberikan izin kepada orang-orang untuk keluar atau masuk antar negara melewati PLBN Badau;
- Bahwa saksi menerangkan Pekerja Migran adalah seseorang yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah;
- Bahwa saksi mengetahui 28 (dua puluh delapan) orang tersebut diduga sebagai Pekerja Migran;
- Bahwa saksi menerangkan pihak imigrasi pernah melakukan pengawasan di perbatasan dengan jadwal yang tidak tentu;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang P2MI ke masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti sejumlah uang yang disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena diamankan oleh Satgas Pamtas TNI saat mengangkut rombongan yang akan bekerja di Malaysia pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB di jalan Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengangkut rombongan tersebut dari simpang Nanga Kantuk;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah seluruhnya 28 (dua puluh delapan) orang yang dibagi ke 2 (dua) buah truk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 saksi bersama Sdr. Beni membawa truk milik perusahaan ke bengkel, setelah selesai kami mengendarai truk masing-masing menuju kembali ke kantor yaitu PT. Citra Nusa Indomakmur Bukit Tugak Estate di Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, di perjalanan kami dihentikan oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk membawa penumpang ke Kecamatan Puring Kencana dengan ongkos Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per orang yang diangkut jumlahnya 28 (dua puluh delapan) orang. Karena tujuannya searah jadi saya menyanggupinya dan mengangkut orang-orang tersebut, di perjalanan memasuki Dusun Sungai Antuk, kendaraan kami dihentikan oleh pihak TNI Pamtas dan mereka mengecek ke bak truk, setelah itu kami diarahkan ke Koramil dan didata;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau ke Kecamatan Puring Kencana;
- Bahwa pemilik Truk tersebut milik perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Citra Nusa Indomakmur Bukit Tugak Estate;
- Bahwa truk tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran untuk menyewa truk kepada saksi yakni Terdakwa sudah membayar tanda jadi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ikut berangkat bersama rombongan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat itu mengangkut rombongan untuk menjadi Pekerja Migran Ilegal saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan arah;
- Bahwa saksi belum pernah mengangkut orang menggunakan truk tersebut;
- Bahwa saksi mau menuruti permintaan Terdakwa saat itu karena ada bayarannya, untuk tambahan penghasilan saksi;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membawa rombongan tersebut ke perbatasan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayar upah sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per orang yang diangkut, kemudian Terdakwa memberi saksi Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan berjanji akan memberikan sisanya setelah sampai di tujuan;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah orang yang diangkut;
- Bahwa dalam rombongan ada anak-anak tetapi yang dihitung untuk membayar hanya orang dewasa;
- Bahwa saksi biasa melewati jalur tersebut saat mengangkut buah sawit ke Sungai Tawang;
- Bahwa biasanya jalur tersebut tidak selalu dijaga oleh Petugas Pamtas;
- Bahwa saksi tidak menegnal Terdakwa sebelumnya karena baru bertemu saat Terdakwa menghentikan truk;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada yang meminta kepada Saksi untuk mengangkut orang seperti permintaan Terdakwa;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang menggunakan truk;
- Bahwa selama perjalanan sebelum diamankan petugas truk tidak da berhenti untuk bertemu seseorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal orang yang saksi angkut;
- Bahwa saksi mengendarai truk yang bertuliskan "lima jari", sedangkan Sdr. Beni mengendarai truk yang bertuliskan "morena";
- Bahwa Terdakwa ikut dan duduk di sebelah saksi;
- Bahwa selama perjalanan Terdakwa tidak ada menghubungi seseorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rombongan tersebut akan dibawa ke Malaysia, setelah diamankan baru saksi tahu bahwa rombongan tersebut akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ada izin kepada pihak perusahaan untuk mengangkut rombongan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi truk tersebut tidak pernah digunakan untuk mengangkut orang sebelumnya, misalnya karyawan perusahaan;
- Bahwa saat ini saksi sudah diberhentikan dari perusahaan pemilik truk tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu, Terdakwa tidak menghentikan truk Saksi di jalan tetapi Terdakwa bertemu Saksi saat sama-sama di warung kopi, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa akan membawa orang-orang tersebut untuk bekerja ke

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, dan atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena diamankan oleh Satgas Pamtas TNI saat mengangkut rombongan yang akan bekerja di Malaysia pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB di jalan Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengangkut rombongan dari simpang Nanga Kantuk;
- Bahwa saksi ketahui jumlah seluruhnya 28 (dua puluh delapan) orang yang dibagi ke 2 (dua) buah truk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 saksi bersama Sdr. Rikardus membawa truk milik perusahaan ke bengkel, setelah selesai kami mengendarai truk masing-masing menuju kembali ke kantor yaitu PT. CITRA NUSA INDOMAKMUR Bukit Tugak Estate di Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, di perjalanan kami dihentikan oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk membawa penumpang ke Kecamatan Puring Kencana dengan ongkos Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per orang yang diangkut jumlahnya 28 (dua puluh delapan) orang. Karena tujuannya searah jadi saksi menyanggupinya dan mengangkut orang-orang tersebut, di perjalanan memasuki Dusun Sungai Antu kendaraan kami dihentikan oleh pihak TNI Pamtas dan mereka mengecek ke bak truk, setelah itu kami diarahkan ke Koramil dan didata;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi kalau rombongan tersebut akan ke Kecamatan Puring Kencana;
- Bahwa truk tersebut milik perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Citra Nusa Indomakmur Bukit Tugak Estate;
- Bahwa truk tersebut digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar tanda jadi sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ikut berangkat bersama rombongan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat itu mengangkut rombongan untuk menjadi Pekerja Migran Ilegal saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan arah saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut orang menggunakan truk;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menuruti permintaan Terdakwa saat itu karena ada bayarannya, untuk tambahan penghasilan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membawa rombongan tersebut ke perbatasan;
- Bahwa saksi sudah bekerja 3 (tiga) tahun di PT. Citra Nusa Indomakmur Bukit Tugak Estate;
- Bahwa saksi mengendarai truk yang terbuka dan di bagian atasnya ditutup dengan terpal;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayar upah sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per orang yang diangkut, kemudian Terdakwa memberi saya Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan berjanji akan memberikan sisanya;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah orang yang saksi angkut;
- Bahwa dalam rombongan tersebut ada anak-anak tetapi yang dihitung untuk membayar hanya orang dewasa;
- Bahwa jalur yang dilewati biasa saksi lewati saat mengangkut buah sawit ke Sungai Tawang;
- Bahwa biasanya jalur tersebut tidak selalu dijaga oleh Petugas Pamtas;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan baru bertemu saat Terdakwa menghentikan truk;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada yang meminta kepada Saksi untuk mengangkut orang seperti permintaan Terdakwa;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengangkut orang menggunakan truk tersebut;
- Bahwa selama di perjalanan sebelum diamankan, tidak ada berhenti untuk bertemu seseorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal orang-orang yang Saksi angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut truk yang dikendarai Sdr. Rikardus;
- Bahwa selama saksi melewati jalur tersebut tidak pernah diberhentikan oleh petugas Pamtas sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa rombongan tersebut akan dibawa ke Malaysia, setelah diamankan baru saksi tahu bahwa rombongan tersebut akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak izin kepada pihak perusahaan untuk mengangkut rombongan tersebut;
- Bahwa truk tersebut tidak pernah digunakan untuk mengangkut orang sebelumnya, misalnya karyawan perusahaan;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari lokasi pengamanan berapa lama lagi hingga sampai ke perbatasan;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di perusahaan pemilik truk tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu, Terdakwa tidak menghentikan truk Saksi di jalan tetapi Terdakwa bertemu Saksi saat sama-sama di warung kopi, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa akan membawa orang-orang tersebut untuk bekerja ke Malaysia, dan atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. **Adi Permata Jaker Putra** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai perwakilan perusahaan pemilik 2 (dua) buah barang bukti berupa dump truk yang digunakan untuk mengangkut orang-orang yang terkait dalam perkara pekerja migran Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya perusahaan memberi tugas kepada 2 (dua) orang supir untuk mengambil truk di workshop di wilayah Sungai Tawang karena sudah selesai diservice, kemudian saya mendapat laporan bahwa kedua buah truk tersebut tidak kembali ke kantor karena menjadi barang bukti atas perkara PMI;
- Bahwa Truk tersebut digunakan untuk operasional perusahaan sebagai pengangkut buah sawit;
- Bahwa Pihak perusahaan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan kepada kedua orang supir yang membawa truk tersebut karena perusahaan tidak menolerir karyawan yang menyalahi aturan perusahaan yaitu menggunakan truk untuk mengangkut orang sehingga menjadi barang bukti perkara ini, selain itu perusahaan mengalami kerugian karena truk tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya;
- Bahwa nama perusahaan pemilik 2 (dua) truk tersebut PT. Citra Nusa Indomakmur dan PT. Pratama Mandala Sakti;
- Bahwa saksi mewakili 2 (dua) perusahaan tersebut karena PT. Pratama Mandala Sakti merupakan anak dari PT. Citra Nusa Indomakmur;
- Bahwa saksi membawa Surat Tugas dan sebagai bukti kepemilikan truk saya membawa bukti surat berupa fotokopi BPKB dan STNK kedua buah

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk tersebut;

- Bahwa kedua supir tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan kedua buah truk tersebut untuk mengangkut orang-orang;
- Bahwa karena kedua unit truk diamankan sebagai barang bukti, perusahaan mengalami kerugian materiil karena saat ini sedang panen raya sehingga aktivitas tidak bisa berjalan secara efektif, kami kekurangan alat transportasi;
- Bahwa saksi menjelaskan 2 (dua) unit truk yakni Plat KB 8305 FA, nama pemiliknya PT. Pratama Mandala Sakti, dan plat KB 8443 AV, nama pemiliknya PT. Citranusa Indomakmur;
- Bahwa wilayah kerja PT. Citra Nusa Indomakmur berada di Indonesia tidak sampai Malaysia;
- Bahwa saksi di perusahaan sebagai *License Officer*, atau di bidang perizinan di kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) truk hanya digunakan untuk mengangkut buah sawit dan tidak diperbolehkan mengangkut orang;
- Bahwa jam kerja di perusahaan sampai jam 16.00 WIB, jika melebihi akan dihitung sebagai lembur atas izin pimpinan;
- Bahwa supir diberikan tanggung jawab untuk sebuah truk saja, dan seorang helper untuk membantu. Helper diperbolehkan mengemudikan truk menggantikan supir utama dengan seizin pimpinan;
- Bahwa saat kejadian tidak ada helper, karena saat itu perintahnya hanya mengambil truk di bengkel setelah diservis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan supir bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai *License Officer* di kedua perusahaan tersebut sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bertemu kedua supir;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian serupa di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Agud Gudiyahman, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menamatkan SD pada tahun 1998 di SD Negeri 29 Pontianak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 di SMP Negeri 2 Pontianak, tahun 2004 di SMA Muhamadiyah 1 Pontianak, dan lulus Sarjana tahun 2008 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dan saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di BP2MI di Pontianak dengan jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama;

- Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat Pengantar Kerja di Pusdik Kemanaker tahun 2017, dan sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri lain;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";
- Bahwa pihak yang dapat menyalurkan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah:
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan;
 - c. Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa P3MI yaitu badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI;
- Bahwa ahli menerangkan syarat yang harus dipenuhi P3MI untuk meyalurkan pekerja Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 syaratnya yaitu:
 - a. Adanya perjanjian kerja sama Penempatan;
 - b. Adanya surat permintaan PMI dari pemberi kerja;
 - c. Adanya draf perjanjian penempatan;
 - d. Adanya draf perjanjian kerja;
- Bahwa untuk negara tujuan penempatan PMI terlebih dahulu harus ada kerja sama dengan negara tujuan sebelum menyalurkan PMI;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli dalam jabatan di BP2MI yaitu memberi bantuan penanganan masalah perlindungan PMI baik litigasi maupun non litigasi, serta pemulangan dan penanganan PMI bermasalah;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki calon PMI Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 syaratnya yaitu:
 - a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdaftar memiliki nomor peserta jaminan sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa sebelum penempatan PMI para pekerja harus sudah mengetahui pekerjaannya saat di luar negeri hal tersebut akan diketahui dalam surat perjanjian kerja sama;
- Bahwa persyaratan harus dipenuhi agar PMI tidak melakukan pekerjaan yang dilarang, untuk itu para calon PMI harus dalam keadaan sehat secara fisik dan psikologisnya;
- Bahwa dimaksud dengan PMI yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh calon PMI Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 syaratnya yaitu:
 - a. Surat keterangan status perkawinan;
 - b. Surat keterangan izin suami/istri, izin orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologis;
 - e. Paspor;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian penempatan PMI;
- Bahwa Calon PMI adalah orang yang belum menjalankan kontrak kerja atau belum menjalankan tahap untuk menjadi PMI, sedangkan PMI adalah orang yang sudah memenuhi persyaratan tersebut dan sudah menjalankan kontrak kerja;
- Bahwa ahli berpendapat kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk penempatan PMI dalam perkara ini Terdakwa melakukan kegiatan menyediakan angkutan PMI dengan meminta bayaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan menjadi petunjuk jalan bagi para PMI tersebut melalui jalur tidak resmi, pelayanan yang dimaksud yang diberikan kepada calon PMI sebelum bekerja atau pra PMI sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan perlindungan PMI;
- Bahwa ahli belum pernah melakukan diskusi ulang tentang Undang-Undang yang mengatur PMI syarat-syarat tersebut secara formal dan hanya melakukan diskusi dengan rekan-rekan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat orang-orang yang diangkut dengan truk seperti dalam perkara ini termasuk dalam calon PMI ataupun PMI, walaupun belum melengkapi persyaratan sebagai calon PMI dan/atau PMI berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang PMI. Dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian PMI yaitu yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat orang-orang yang diangkut dengan truk tersebut hanya memiliki KTP, orang-orang tersebut dapat dikatakan PMI, walaupun tidak memenuhi syarat PMI karena tujuannya untuk bekerja sehingga akan mendapatkan upah;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa orang-orang tersebut akan mendapatkan upah karena berdasarkan kronologis dari penyidik, diketahui bahwa mereka akan mendapatkan upah;
- Bahwa ahli tidak melakukan observasi atau wawancara dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa ahli mendapatkan kronologis dari penyidik yakni Pamtas yang sedang partoli di Dusun Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengamankan 28 (dua puluh delapan) yang diduga PMI diangkut dengan 2 (dua) unit truk yang akan memasuki wilayah Malaysia secara tidak resmi atau melalui jalur tikus di daerah perkebunan sawit, selain itu diamankan pula seorang yang memberikan pelayanan berupa 2 (dua) unit truk beserta supirnya untuk mengangkut PMI tersebut dari simpang Nanga Kantuk Kecamatan Empanang menuju ke Dusun Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana. Terhadap 28 (dua puluh delapan) orang tersebut Terdakwa meminta uang jasa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sehingga jumlah keseluruhan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan jika penyidik sudah menyimpulkan bahwa 28 (dua puluh delapan) orang tersebut adalah PMI;
- Bahwa ahli berpendapat korban tidak ada keahlian atau ijazah kompetensi di bidang tertentu untuk menjadi PMI maka dapat dikatakan sebagai PMI karena tujuannya untuk bekerja dan mendapatkan upah sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat adakah orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal penempatan PMI tersebut, dalam kasus terdakwa

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan ada 2 (dua) yaitu PMI yang melakukan perjalanan sendiri, atau ada orang yang memberi layanan untuk menjadi PMI;

- Bahwa ahli berpendapat kegiatan yang dilakukan Terdakwa ada orang-orang yang menjalankannya secara estafet;
- Bahwa ahli berpendapat pihak lain seperti supir yang mengemudikan truk untuk membawa orang-orang tersebut bisa ditetapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa ahli berpendapat PMI atau TKI ilegal adalah orang yang akan bekerja, sedangkan Terdakwa adalah termasuk perseorangan yang menempatkan atau memfasilitasi PMI untuk bekerja;
- Bahwa ahli menerangkan dalam perkara ini tindak pidananya berdasarkan Pasal 59, hanya 3 (tiga) pihak yang boleh menyalurkan PMI, selain itu jika ada pihak yang menyalurkan maka bisa dipidanakan;
- Bahwa ahli berpendapat Terdakwa termasuk tidak berwenang karena tidak memiliki izin untuk menempatkan PMI;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan menyatakan bahwa Terdakwa disuruh mengantar ke tempat penjemputan sebagai penunjuk jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena membawa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan masuk ke Malaysia melewati jalan tikus atau jalur tidak resmi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 28 (dua puluh delapan) orang tersebut dengan mengangkutnya menggunakan 2 (dua) unit dump truk milik perusahaan sawit;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh salah seorang anggota Koramil Empanang bernama Sdr. Bayu/Wahyu melalui telepon untuk membawa 28 (dua puluh delapan) orang menyebrang ke Malaysia;
- Bahwa cara Sdr. Bayu/Wahyu menyuruh Terdakwa dengan ditelpon dan ditanya, "Bisa ndak Uju antar orang ke Malaysia?", lalu saya bertanya, "Aman tidak? Kalau tidak aman saya tidak mau", kemudian ia mengatakan, "Aman". Setelah itu baru Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa orang-orang yang akan Terdakwa antar tersebut TKI yang mau bekerja di Malaysia;
- Bahwa maksud Terdakwa menanyakan aman atau tidak adalah aman dari penjagaan anggota TNI atau pihak berwajib, karena Terdakwa khawatir

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan lewat;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, lalu Terdakwa bertemu Sdr. Bayu dan rombongan yang akan berangkat;
- Bahwa Terdakwa menghitung orang yang akan berangkat jumlahnya 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bawa Terdakwa meminta bayaran kepada 28 (dua puluh delapan) orang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang atas perintah Sdr. Bayu untuk mengambil uang dari kepala rombongan apabila sudah terkumpul;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang untuk membayar sewa truk, dan upah Terdakwa jika sudah sampai di seberang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal truk karena truk sudah ada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika yang mencari truk adalah Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran truk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per supir sebagai tanda jadi saat di Warkop;
- Bahwa ongkos penumpang per orang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total yang akan dibayarkan kepada supir truk yaitu Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang berangkat yakni Terdakwa, 2 (dua) orang supir dan 28 (dua puluh delapan) orang bersama anak-anaknya yang tidak Terdakwa hitung;
- Bahwa tujuannya ke perbatasan negara di wilayah Sungai Antuk;
- Bahwa supir mengetahui jalan sedangkan Terdakwa mengetahui tujuannya;
- Bahwa perjalanan Terdakwa terhenti di jalan di Kecamatan Puring Kencana setelah 2 (dua) jam perjalanan;
- Bahwa saat dihentikan petugas Pamantas sekira 30 (tiga puluh) menit akan sampai batas negara;
- Bahwa Petugas Pamantas bertanya kepada supir kemana tujuan dan memeriksa di bak belakang truk;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Sdr. Bayu menggunakan handphone merk NOKIA warna hitam saat dihentikan petugas tetapi di tempat tersebut tidak ada sinyal telepon;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti disita uang yang tersisa

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena pengeluaran saat setelah diamankan untuk pembelian makanan 28 (dua puluh delapan) orang di pos kotis, di koramil, dan saat di Imigrasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui P3MI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui izin pengiriman TKI;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Citra Nusa Indomakmur atau di PT.Pratama Mandala Sakti;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantar orang untuk menyebrang ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengantar 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang, dan 8 (delapan) orang;
- Bahwa saat itu orang-orang sudah berkumpul di tempat penampungan terakhir sebelum berangkat ke seberang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 28 (dua puluh delapan) orang tersebut berasal dari Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara 28 (dua puluh delapan) orang tersebut sampai di penampungan terakhir menggunakan travel;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sama dengan travel untuk mengantar orang-orang tersebut;
- Bahwa untuk orang-orang yang terdakwa antar sebelumnya tidak berkumpul di tempat penampungan terakhir tetapi di tempat berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang-orang yang akan berangkat sudah terkumpul semua dari Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Bayu sudah sejak pertama kali mengantar orang ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang mengarahkan supir travel agar mengantar 28 (dua puluh delapan) orang tersebut ke penampungan terakhir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada hari tertentu untuk jadwal keberangkatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menentukan jadwal keberangkatan orang-orang tersebut jika akan menyebrang;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh ketua rombongan untuk meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada setiap orang untuk ongkos keberangkatan atas perintah Sdr. Bayu/Wahyu;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bayu/Wahyu tidak ikut berangkat dan ia mengkoordinir sampai tempat penampungan terakhir saja;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menggunakan truk untuk mengangkut orang yang akan menyebrang, sebelumnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi orang uang sejak keberangkatan sampai dihentikan oleh petugas Pamtas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan akhir adalah ke perbatasan Sungai Antuk dan Batu Lintang dan saat sampai di tujuan akan bertemu orang yang akan menjemput;
- Bahwa orang yang akan menjemput rombongan di batas selalu berbeda;
- Bawa Terdakwa tidak menegathui orang yang menjemput adalah orang dari perusahaan atau bukan;
- Bahwa penjemput tersebut akan dibayar jika sudah sampai ke perbatasan;
- Bahwa orang yang akan menjemput rombongan tersebut adalah Warga Negara Malaysia;
- Bahwa orang yang menjemput tersebut tidak kenal dengan Sdr.Bayu/Wahyu, yang mengenalnya ketua rombongan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada orang-orang yang berangkat tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa atas perintah Sdr. Bayu/Wahyu mengantar rombongan, sebagai penunjuk jalan, mengambil uang dari rombongan, dan memberi uang kepada orang yang ditemui jika sampai di perbatasan;
- Bawa Terdakwa tidak mengecek KTP/dokumen perjalanan dan pekerjaan rombongan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bayu/Wahyu karena teman sekampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi orang lain selain Sdr. Bayu/Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Bayu/Wahyu bekerja sama dengan orang lain ataukah bekerja sendiri;
- Bahwa untuk setiap supir truk dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh bayaran lebih kecil dari pada supir truk yang mengantar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Bayu/Wahyu sudah mendapat bayaran dari orang lain atas keberangkatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kegiatan pengantaran tersebut;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan pekerjaan adalah mereka sendiri yang memilih jika sudah sampai di Malaysia;
- Bahwa jumlah rombongan yang berangkat 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dan 11 (sebelas) orang anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan informasi pekerjaan di Malaysia melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama lengkap Sdr. Bayu/Wahyu ialah Wahyu Prabowo;
- Bahwa Terdakwa ada menyebut nama Sdr. Bayu/Wahyu kepada anggota TNI di koramil;
- Bahwa yang menentukan titik pemberhentian saat itu dari rombongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Bayu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada petugas pamtas mengenai keterlibatan Sdr. Bayu/Wahyu atas keberangkatan tersebut tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengurus keberangkatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar.
2. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
3. 1 (satu) unit dump truck merk/type : Hino, jenis/model : Dump Truck warna : hijau No. Rangka : MJEC1G43H5-155009, No. Mesin : WO4DTRR-46155, No. Registrasi : KB 8305 FA, Nama Pemilik : PT. Pratama Mandala Sakti (dikaca depan terdapat tulisan LIMA JARI) dan kuncinya;
4. 1 (satu) unit dump truck merk/type : Hino, jenis/model : Dump Truck warna : hijau No. Rangka : MJEC1JG43J5-168381, No. Mesin : WO4DTRR-58661, No. Registrasi : KB 8443 AV, Nama Pemilik : PT. Citranusa Indomakmur (dikaca depan terdapat tulisan MORENA) dan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Penetapan Nomor 61/ Pen.Pid/2022/PN.Pts, tanggal 06 Juli 2022 dan Penetapan Nomor 62/ Pen.Pid/2022/PN.Pts, tanggal 06 Juli 2022, serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu 29 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB Saksi Adriansyah Buluati dan Saksi Mahrus memperoleh informasi dari Staff Intel Pos Komando Taktis bahwa akan ada pekerja Migran Indonesia yang akan melintas di sekitar Desa Sungai Mawang menggunakan dump truk. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan di Dusun Sungai Antu, Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu Saksi Adriansyah Buluati dan Saksi Mahrus yang merupakan Anggota TNI pengamanan perbatasan Yonif Armed 19 Bogani mengamankan 2 (dua) unit dumptruk yang dikendarai Saksi Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius dan Saksi Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono yakni Plat KB 8305 FA dengan nama pemilik PT Pratama Mandala Sakti, dan plat KB 8443 AV dengan nama pemilik PT Citranusa Indomakmur yang berisikan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa beserta 11 (sebelas) orang anak-anak yang akan melintas di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia yaitu di Jalan Akses Desa sekitar 2 (dua) km dari Pos Sei Mawang I Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tujuan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa ditelepon Sdr. Wahyu Prabowo alias Bayu melalui *handphone* merk Nokia warna hitam untuk mengantarkan orang ke Malaysia dan Terdakwa menyanggupinya setelah Sdr. Wahyu Prabowo alias Bayu memastikan aman;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyediakan 2 (dua) dump truk beserta supir sebagai sarana pemberangkatan dengan meminta bayaran kepada 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dengan jumlah masing-masing Rp500.000,00

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Herman Asnawi Alias Herman Bin M. Arsyah, Saksi Rusli Rahmatullah Als Rusli Bin Rahmatullah dan para calon pekerja migran lainnya saat di penampungan akhir di sebuah warung di simpang Nanga Kantuk jika mau berangkat ke batas bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per orang, yang kemudian Saksi Rusli Rahmatullah Als Rusli Bin Rahmatullah yang disuruh Terdakwa mengumpulkan seluruh uang rombongan menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memberi bayaran dimuka kepada Saksi Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius dan Saksi Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan bayaran/upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang para calon pekerja migran dalam truk yang Saksi Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius dan Saksi Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono kendaraai jika sudah sampai ke tujuan;
- Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) orang dewasa beserta 11 (sebelas) orang anak-anak berasal dari Sulawesi Selatan dengan berbeda-beda daerah yang berangkat dari Pelabuhan Barru menuju Batulicin dan kemudian menggunakan mobil travel yang berbeda-beda menuju tempat penampungan akhir di daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk berkumpul dan berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa memiliki kelengkapan dokumen untuk bekerja di luar negeri, serta paspor dan hanya memiliki KTP atau fotokopinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bergabung atau memiliki suatu perusahaan/badan usaha yang bergerak dalam bidang P2MI dan melaksanakan berdasarkan perintah Sdr. Wahyu Prabowo alias Bayu melalui *handphone* merk Nokia warna hitam untuk mengantar rombongan, sebagai penunjuk jalan, mengambil uang dari rombongan, dan memberi uang kepada orang yang ditemui jika sampai di perbatasan;
- Bahwa benar Terdakwa menunjukan jalan ke tujuan akhir adalah ke perbatasan Sungai Antuk dan Batu Lintang dan saat sampai di tujuan akan bertemu orang yang akan menjemput;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan kegiatan pengantaran calon pekerja migran ke Malaysia 4 (empat) kali yang ia lakukan bekerjasama dengan Sdr. Wahyu Prabowo alias Bayu. Sedangkan Sdr. Wahyu Prabowo

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



alias Bayu tidak ikut berangkat dan bertugas mengkoordinir sampai tempat penampungan terakhir;

- Bahwa benar uang yang terkumpul sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) adalah uang untuk membayar sewa truk dan supir, dan upah Terdakwa jika sudah sampai di Malaysia. Uang yang tersisa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena sudah dipakai untuk pengeluaran saat setelah diamankan untuk pembelian makanan 28 (dua puluh delapan) orang di pos kotis, di koramil, dan saat di Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Orang perseorangan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau *natuurlijk persoon* dan bukan merupakan badan hukum atau *recht persoon*. Maka berdasarkan hal tersebut diatas Orang Perseorangan pengertiannya dapat dipersamakan dengan “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyatakan bahwa kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader. Selain itu, barangsiapa adalah merujuk sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban,



yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam hal ini adalah Terdakwa **Negara als Uju Negara Bin Rasuk Alm**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “orang perseorangan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” dan dalam penjelasan undang-undang tersebut Orang perseorangan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan calo berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki makna sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penempatan hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Permenaker Nomor 09 Tahun 2019 tahapan sebelum bekerja dilakukan melalui:

- a. Pemberian informasi;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi;
- d. Pemeriksaan Kesehatan dan psikologi;
- e. Penandatanganan perjanjian penempatan;
- f. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
- g. Pengurusan visa kerja;
- h. OPP;
- i. Penandatanganan perjanjian kerja dan
- j. Pemberangkatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Permenaker Nomor 09 Tahun 2019 yang dapat memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia adalah P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan calon pekerja migran Indonesia telah memiliki Perjanjian Kerja, Paspor, dan Visa Kerja;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Rabu 29 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi Adriansyah Buluati dan saksi Mahrus memperoleh informasi dari Staff Intel Pos Komando Taktis bahwa akan ada pekerja Migran Indonesia yang akan melintasi di sekitar Desa Sungai Mawang menggunakan dump truk kemudian sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di jalan di Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu saksi Adriansyah Buluati dan saksi Mahrus yang merupakan Anggota TNI pengamanan perbatasan Yonif Armed 19 Bogani mengamankan 2 (dua) unit dumptruk yang dikendarai saksi

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius dan saksi Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono yakni Plat KB 8305 FA dengan nama pemilik PT. Pratama Mandala Sakti, dan plat KB 8443 AV dengan nama pemilik PT. Citranusa Indomakmur yang berisikan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa beserta 11 (sebelas) orang anak-anak yang akan melintas di daerah perbatasan Indonesia- Malaysia yaitu di Jalan Akses Desa sekitar 2 (dua) km dari Pos Sei Mawang I Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tujuan 28 (dua puluh delapan) orang dewasa tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wahyu Prabowo alias Bayu melalui handphone merk Nokia warna hitam untuk mengantarkan orang ke Malaysia dan Terdakwa menyanggupinya setelah Sdr. Wahyu Prabowo alias Bayu memastikan aman. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Herman Asnawi Alias Herman Bin M. Arsyah, saksi Rusli Rahmatullah Als Rusli Bin Rahmatullah dan para calon pekerja migran lainnya saat di penampungan akhir di sebuah warung di simpang Nanga Kantuk jika mau berangkat ke batas bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per orang, yang kemudian saksi Rusli Rahmatullah Als Rusli Bin Rahmatullah yang disuruh Terdakwa mengumpulkan seluruh uang rombongan menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah menyediakan 2 (dua) dump truk beserta supir sebagai sarana pemberangkatan dengan meminta bayaran kepada 28 (dua puluh delapan) orang dewasa dengan jumlah masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa memberi bayaran dimuka kepada saksi Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius dan saksi Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan bayaran/upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang para calon pekerja migran dalam truk yang saksi Rikardus Laka als Rolan Anak Dari Kanisius dan saksi Benediktus Lau als Beni Anak Dari Petrus Kono kendaraai jika sudah sampai ke tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Herman Asnawi Alias Herman Bin M. Arsyah, saksi Rusli Rahmatullah Als Rusli Bin Rahmatullah dan para calon pekerja migran lainnya berasal dari Sulawesi Selatan dengan berbeda-beda daerah berangkat

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelabuhan Barru menuju Batulicin yang kemudian menggunakan mobil travel yang berbeda-beda menuju tempat penampungan akhir di daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk berkumpul dan berangkat ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja di Malaysia tanpa memiliki kelengkapan dokumen untuk bekerja di luar negeri, serta paspor dan hanya memiliki KTP atau fotokopinya. Bahwa keterangan Ahli Agud Gudiyahman, S.H. menerangkan orang-orang tersebut termasuk dalam calon Pekerja Migran Indonesia ataupun Pekerja Migran Indonesia, walaupun belum melengkapi persyaratan sebagai calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia 28 (dua puluh delapan) orang dewasa tersebut merupakan *Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia* yang berarti mereka tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai individu tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, hal ini sebagaimana dijelaskan pada keterangan Ahli Agud Gudiyahman, S.H. menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 yang merupakan Pelaksana penempatan pekerja Migran Indonesia terdiri dari a. Badan; b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; c. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap bahwa untuk mengantarkan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut ke dari simpang Nanga Kantik selanjutnya dibawa ke Malaysia Terdakwa menarik tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dewasa dan telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Bahwa uang yang terkumpul diketahui sebagai uang untuk membayar sewa truk, dan upah Terdakwa jika sudah sampai di Malaysia. Bahwa namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas pengamanan perbatasan Yonif Armed 19 Bogani maka uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut telah digunakan sebagai akomodasi para calon pekerja migran saat diamankan di Pos Komando Taktis (Pos Kotis), Koramil dan Imigrasi sehingga bersisa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Melaksanakan penempatan Pekerja Migran

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Indonesia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum serta pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sudah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur dan terbukti telah melakukan selaku orang perorangan yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan berupa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia. Terhadap lamanya dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim uraikan dalam amar putusan ini dengan sebelumnya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa serta tujuan pemidanaan yakni supaya Terdakwa dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya, agar menjadi anggota masyarakat yang baik serta bermanfaat, dan sebagai upaya Pengadilan dalam mengedukasi masyarakat dan turut serta dalam sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang merupakan Warga Negara Indonesia yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1, 2 dan 3 mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah diuraikan Majelis Hakim secara jelas dalam pertimbangan hukum di atas. Bahwa mengenai pembelaan angka 4 yang pada pokoknya menerangkan “*perbuatan Terdakwa lebih tepat, benar dan terbukti apabila didakwa dan dituntut dengan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18*



Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, bahwa Majelis Hakim uraikan sebagai berikut: Bahwa penentuan pasal dan bentuk dakwaan merupakan *dominus litis* kejaksaan/kewenangan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Terdakwa berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti sebagaimana pertimbangan unsur *a quo*, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan angka 5 yang pada pokoknya menerangkan *“bahwa dari segi keadilan kami menilai perkara ini tidak adil serta diskriminatif yang berujung pada kriminalisasi terhadap Terdakwa saja, padahal menurut Keterangan Ahli siapa saja yang terlibat dalam perkara ini baik itu ke-2 orang sopir dan Wahyu Wibowo alias Bayu oknum anggota Koramil Badau dapat juga dipersangkakan secara hukum”*, bahwa Majelis Hakim uraikan sebagai berikut: Bahwa sesuai mandat undang-undang pengadilan memiliki tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara dan subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan, sedangkan hal-hal diluar sebagaimana undang-undang tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan pengadilan sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan untuk itu patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam rangka untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk/Type : HINO, Jenis/Model : Dump Truck, Warna : Hijau No. Rangka: MJEC1G43H5-155009, No. Mesin WO4DTRR-46155, Nomor Registrasi: KB 8305 FA, Nama Pemilik : PT. Pratama Mandala Sakti (dikaca depan terdapat tulisan LIMA JARI) dan kuncinya; yang telah disita dari saksi Adi Permata Jaker Putra dalam persidangan diketahui merupakan milik PT. Pratama Mandala Sakti dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pratama Mandala Sakti melalui Saksi Adi Permata Jaker Putra;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk/Type : HINO, Jenis/Model : Dump Truck, Warna : Hijau No. Rangka: MJEC1JG43J5-168381, No. Mesin WO4DTRR-58661, Nomor Registrasi: KB 8443 AV, Nama Pemilik : PT. Citranusa Indomakmur (dikaca depan terdapat tulisan MORENA) dan kuncinya yang telah disita dari saksi Adi Permata Jaker Putra dalam persidangan diketahui merupakan milik PT. Citranusa Indomakmur dan telah selesai digunakan untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Citranusa Indomakmur melalui Saksi Adi Permata Jaker Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Negara als Uju Negara Bin Rasuk Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk/Type : HINO, Jenis/Model : Dump Truck, Warna : Hijau No. Rangka: MJEC1G43H5-155009, No. Mesin WO4DTRR-46155, Nomor Registrasi: KB 8305 FA, Nama Pemilik : PT. PRATAMA MANDALA SAKTI (dikaca depan terdapat tulisan LIMA JARI) dan kuncinya;
Dikembalikan kepada PT. PRATAMA MANDALA SAKTI melalui saksi ADI PERMATA JAKER PUTRA;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk/Type : HINO, Jenis/Model : Dump Truck, Warna : Hijau No. Rangka: MJEC1JG43J5-168381, No. Mesin WO4DTRR-58661, Nomor Registrasi: KB 8443 AV, Nama Pemilik : PT. CITRANUSA INDOMAKMUR (dikaca depan terdapat tulisan MORENA) dan kuncinya.

Dikembalikan kepada PT. CITRANUSA INDOMAKMUR melalui saksi ADI PERMATA JAKER PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Maria Adinta Krispradani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Novitasari Amira, S.H.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Retno Wardani, S.H.